

## **PRESS RELEASE**

### **PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF ATAS NAMA PT PROLINDO BUANA SEMESTA**

Pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) atas nama PT Prolindo Buana Semesta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif atas nama PT Prolindo Buana Semesta.

Pembekuan kegiatan usaha tersebut dilakukan karena PT Prolindo Buana Semesta sudah tidak memiliki kantor operasional dan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, PT Prolindo Buana Semesta tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap PT Prolindo Buana Semesta tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT Prolindo Buana Semesta terhadap tuntutan pihak lain yang berhubungan dengan transaksi Perdagangan Berjangka.

Jakarta, 29 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN  
BERJANGKA KOMODITI**